

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jln. Medan Bapaneh Rawang Painan

---

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN  
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : **900 / 1.4 / PERKIMTANLH-PS/2026**

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN  
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan

Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menghimpun data penunjang Penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah dari masing masing bidang;
- b. mengelola, menyusun dan menganalisa Laporan Kinerja Intansi Pemerintah; dan
- c. mengumpulkan dan menghimpun data Laporan Kinerja dalam aplikasi e-SAKIP untuk menunjang kelengkapan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun 2026.

KETIGA : Kelompok Kerja Penyusun Laporan Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menghimpun, mengelola dan menyusun Laporan Kinerja Intansi Pemerintah;
- b. memberikan dan melengkapi data serta kelengkapan dokumen untuk menunjang penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah; dan
- c. mengumpulkan, menghimpun dan mengentri data Laporan Kinerja dalam aplikasi e-SAKIP untuk menunjang kelengkapan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun 2026.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2026,

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 02 Januari 2026

Plt. KEPALA DINAS  
  
**AFRIANTO, S.E., M.M**  
NIP. 197802052006041016

## LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : 900 / 1-A / PERKIMTANLH-PS/2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA DINAS PERUMAHAN  
KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

Nama-Nama Tim Penyusun Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Dinas  
Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Tahun 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	AFRIANTO, S.E., M.M	Plt. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Ketua Tim
2.	BOBY SOERYATMOJO, S.T., M.T.	Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Sekretaris Tim
3.	DIGDIAN BUDIMAN DARWIS, S.T., M.T.	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota
4.	MERI ZELNI, S.T.	Kepala Bidang Pengolahan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Anggota
5.	ANDI FITRIADI AMDAR, S.H., M.H.	Kepala Bidang Penataan, Penaatan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
6.	ADE GUSMAN INDRA, S.K.M., M.Si.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
7.	PITPUSPITA, S.T., M.T.	Perencana Ahli Muda	Anggota
8.	EDRUSPARDI, S.T.	Teknik Tata Bangunan Perumahan	Anggota
9.	EKA HASMATATI PUTRI, S.T., M.T.	Teknik Tata Bangunan Perumahan	Anggota
10.	HENDRA ARMAN, S.T.,M.T.	Teknik Tata Bangunan Perumahan	Anggota
11.	REPI ERITA, S.Si., M.I.L.	Pengendali Dampak Lingkungan	Anggota
12.	WILDAYENTI, S.T.	Pengendali Dampak Lingkungan	Anggota

13.	MONARIZA, S.T.	Kepala UPT Lingkungan	Laboratorium	Anggota
14.	FITRIA ASLI, S.T.	Kepala TU Lingkungan	Laboratorium	Anggota

Plt. KEPALA DINAS



**AFRIANTO, S.E., M.M**

NIP. 197802052006041016